



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR: **41** /SDM.02.1-Kpt/1507/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI

KECAMATAN BERBAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 20/SDM.02.1-BA/1507/KPU-KAB/III/2018 Tanggal 1 Bulan Maret Tahun 2018 tentang Penetapan Nama-nama peringkat hasil seleksi wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BERBAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 01 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



MUSTAQIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 41/SDM.02.1-Kpt/1507/KPU-Kab/III/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BERBAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN BERBAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A SIMPANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Siti Fatimah	PR	Simpang Rt. 01/01
2	Mulyadi	LK	Simpang Berbak Rt. 02/01
3	Nita Wati, A.Ma	PR	Simpang Berbak

B RAWASARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. Harianto, S.Pd	LK	Dusun Pingai Rejo Rt. 05/03
2	Sarwanto	LK	RT 05 Desa Rawasari
3	Kusnadi	LK	Dusun Pingai Rejo Rt. 06

C RANTAU MAKMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Agus Tukijo	LK	Dusun Mekar Sari Rt. 03
2	Fajar Sulsilo	LK	Rantau Makmur
3	Risca Hermawati, S.Pd	PR	Jl. Yogyakarta SK 6

D TELAGO LIMO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Samsidi	LK	Dusun I Talang Limo Rt 04
2	Kurnia	LK	Dusun I Talang Limo Rt 04
3	Ari Irwansyah, S.Pd	LK	Dusun I Talang Limo Rt 04

E SUNGAI RAMBUT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Irwansyah, S.Pd.I	LK	Dusun I Teluk Bahagia Rt. 02
2	Syafriadi	LK	Selat Jaya RT. 05
3	Atdriyansah	LK	Sungai Rambut Rt. 03

F RANTAU RASAU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Hairullah	LK	Rasau Jaya Rt. 03
2	Saidina Umar	LK	Rasau Jaya Rt. 06
3	Muhammad Anggi	LK	Dusun Mekar Sari Rt. 01

Muara Sabak, 1 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

